

PANDUAN SIINAS

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022

Pengantar	1
Dasar Hukum	2
Kewajiban Laporan Semester	3
Prosedur Registrasi SIINas	4
Tahapan Penyampaian Data Industri	7
Tahapan Penyampaian Data Kawasan Industri	8
Prosedur Lupa Password	9

PENGANTAR

Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri. Secara ringkas, Sistem Informasi Industri Nasional sebagai suatu sistem informasi terpadu yang di dalamnya berisi data dan informasi tentang industri nasional. Sistem ini akan digunakan oleh perusahaan, asosiasi industri, pengelola kawasan industri, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), kementerian/lembaga terkait, masyarakat, serta kalangan internal Kementerian Perindustrian.

Sistem Informasi Industri Nasional adalah suatu mekanisme untuk mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data yang berasal dari dunia usaha kepada pemerintah. Data tersebut merupakan input yang selanjutnya diolah, dianalisis, dan dijadikan sebagai dasar pijakan bagi pemerintah dalam menyusun rangkaian kebijakan yang pro-industri, seperti jaminan ketersediaan pasokan bahan baku dan energi, perlindungan dari serbuan barang-barang impor, pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal, serta kebijakan-kebijakan lainnya. Sebagai timbal-balik, perusahaan industri dapat bebas mengakses informasi industri yang disediakan oleh Kementerian Perindustrian, seperti informasi mengenai peluang pasar, regulasi, perkembangan ekspor-impor, dll.

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri

KEWAJIBAN LAPORAN SEMESTER

Berdasarkan Permenperin Nomor 2 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Setiap Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota. Kemudian dijelaskan juga bahwa Berdasarkan permintaan Menteri, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memberikan Data Lain selain Data Industri dan Data Kawasan Industri. Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, dan Data Lain dilakukan melalui SIINas.

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri menyampaikan Data Industri dan Data Kawasan Industri secara berkala sebanyak 2 (dua) kali setiap tahun. Penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri dilakukan dengan ketentuan:

- a. Data Industri dan Data Kawasan Industri untuk bulan Januari hingga bulan Juni disampaikan paling lambat pada tanggal 1 Agustus pada tahun yang bersangkutan; dan
- b. Data Industri dan Data Kawasan Industri untuk bulan Juli hingga Desember disampaikan paling lambat pada tanggal 1 Februari pada tahun berikutnya.


PROSES REGISTRASI SIINAS

Untuk mendapatkan Akun, perusahaan harus melakukan registrasi di Website SIINas yang beralamat siinas.kemenperin.go.id.

Untuk dapat memulai proses pendaftaran, perusahaan dapat mengklik tulisan Registrasi Akun SIINas. Selanjutnya perusahaan akan dihadapkan dengan formulir registrasi dimana perusahaan diharuskan mengisi data identitas perusahaan, seperti NPWP, NIB, Izin Usaha atau sejenisnya, dan email yang terdaftar di OSS-RBA

Setelah mengisi data formulir registrasi, perusahaan dapat mengklik simpan. Selanjutnya sistem akan menampilkan keterangan registrasi berhasil. Untuk *username* dan *password* akan dikirimkan ke alamat email yang telah terdaftar paling lambat 1x24 jam kerja.

menperin.go.id/registrasi_save.php



Bukti Pendaftaran Akun SIINas

Registrasi Akun SIINas berhasil.


#ID Registrasi: [REDACTED]

Tanggal Registrasi : [REDACTED]

Nama Perusahaan : [REDACTED]

Username dan Password akan dikirim ke alamat e-mail [REDACTED]

Setelah perusahaan menerima *username* dan *password* melalui email, maka perusahaan sudah dapat *login* ke akun SIINas dengan menggunakan *username* dan *password* tersebut.



← → ↻ siinas.kemenperin.go.id

Login ke SIINas

User name

Password

Login

Registrasi Akun SIINas →

Lupa password?

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

siinas.kemenperin.go.id/index.php?

SIINas Home e-Reporting e-Services Data & Informasi Kode Referensi Contact Us **Data Perusahaan**

Home

Klik [disini](#) untuk mengetahui Tata Cara Registrasi QR Code PeduliLindungi.

Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA pusdatin KEMENPERIN

Sudah menyampaikan laporan SIINas?

Ayo segera... Sampaikan laporan Anda!

Laporan Semester 2 - 2021 (Juli - Desember 2021)
Periode pelaporan Januari 2022

[Surat Menteri tentang kewajiban pelaporan \(klik disini\)](#)

Go to Settings to activate Windows

Jika telah berhasil *login* ke akun SIINas, perusahaan dapat melihat tampilan akun SIINas. Perusahaan wajib untuk melengkapi data akun SIINas dengan mengisi data perusahaan secara lengkap dan akurat. Simpan data perusahaan yang telah di lengkapi.

siinas.kemenperin.go.id/perusahaan/

SIINas Home e-Reporting e-Services Data & Informasi Kode Referensi Contact Us **Data Perusahaan**

Home > Data Perusahaan > Data Umum

Data Umum

Jenis Badan Hukum*	<input type="text"/>
Jenis Badan Usaha*	<input type="text"/>
Nama Penanggung Jawab*	<input type="text"/>
Jabatan*	<input type="text"/>
No. Telp*	<input type="text"/>
No. HP*	<input type="text"/>
e-Mail*	<input type="text"/>
Website	<input type="text"/>

☒ Akun SIINas ini digunakan untuk keperluan pengajuan rekomendasi ekspor/impor

[Simpan](#)

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

TAHAPAN PENYAMPAIAN DATA INDUSTRI



Ketentuan

- Perusahaan Industri yang **Izin Usaha Industri (IUI)-nya belum efektif** menyampaikan Data Industri dalam **Tahap Pembangunan**
- Perusahaan Industri yang **Izin Usaha Industri (IUI)-nya telah efektif** menyampaikan Data Industri dalam **Tahap Produksi**
- Data Industri dalam Tahap Pembangunan atau Tahap Produksi disampaikan **setahun 2 (dua) kali (per semester)**
- Data Industri periode Januari-Juni disampaikan pada Juli tahun berjalan
- Data Industri periode Juli-Desember disampaikan pada Januari tahun berikutnya
- Lengkapnya dapat melihat Peraturan Menteri Perindustrian No.2 Tahun 2019

Login

- Kunjungi siinas.kemenperin.go.id
- Login dengan input *username* dan *password*
- Perusahaan yang belum memiliki akun SIINas harus registrasi terlebih dahulu
- Untuk registrasi SIINas dapat meng-klik "Registrasi Akun SIINas" dan mengikuti panduan/ persyaratan yang diminta
- Untuk konsultasi registrasi SIINas dapat menghubungi Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian (dengan nomor WA : 0819-500-7755 atau 0878-010-84059 atau 0878-010-84069)

e-Reporting

- Klik menu *e-Reporting*.
- Pilih menu "Laporan Industri - Tahap Pembangunan" untuk mengisi laporan industri tahap pembangunan.
- Pilih menu "Laporan Industri - Tahap Produksi" untuk mengisi laporan industri tahap produksi.

Laporan Tahap Produksi

- Klik "Input Laporan" untuk membuat laporan produksi baru.
- Atau klik periode laporan untuk melihat dan/atau menyelesaikan laporan telah disusun tapi belum dikirim (Jika data telah diinput namun belum meng-klik "Kirim Data" (lihat halaman 33), maka data dapat di-revisi)

Laporan Produksi		
Input Laporan		
No.	Periode Laporan	Tanggal Kirim Laporan
1.	Semester Ganjil Tahun 2020 (04/03)	4 Mei 2020
2.	Semester Ganjil Tahun 2019 (03/10)	12 Mei 2020
3.	Semester Ganjil Tahun 2019 (04/02)	Belum dikirim

Laporan Tahap Pembangunan

- Klik "Input Laporan Baru".
- Pada bagian kiri layar, pilih menu data yang akan diinput.

TAHAPAN PENYAMPAIAN DATA KAWASAN INDUSTRI



Ketentuan

- Perusahaan Kawasan Industri yang **Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)-nya belum efektif** menyampaikan Data Kawasan Industri dalam **Tahap Pembangunan**
- Perusahaan Kawasan Industri yang **Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)-nya telah efektif** menyampaikan Data Kawasan Industri dalam **Tahap Komersial**
- Data Kawasan Industri dalam Tahap Pembangunan atau Tahap Komersial disampaikan **setahun 2 (dua) kali (per semester)**
- Data Kawasan Industri periode Januari-Juni disampaikan pada Juli tahun berjalan
- Data Kawasan Industri periode Juli-Desember disampaikan pada Januari tahun berikutnya
- Lengkapnya dapat melihat Peraturan Menteri Perindustrian No.2 Tahun 2019

Login

- Kunjungi siinas.kemenperin.go.id
- Login dengan input *username* dan *password*

e-Reporting

- Klik menu *e-Reporting*.
- Pilih menu "Laporan Kawasan Industri - Tahap Pembangunan" untuk mengisi laporan kawasan industri tahap pembangunan.
- Pilih menu "Laporan Kawasan Industri - Tahap Komersial" untuk mengisi laporan kawasan industri tahap komersial.

Laporan Tahap Pembangunan

- Klik "Input Laporan Baru".
- Pada bagian kiri layar, pilih menu data yang akan diinput.

Laporan Tahap Komersil

- Klik "Input Laporan Baru" untuk membuat laporan produksi baru.
- Atau klik periode laporan untuk melihat dan/atau menyelesaikan laporan yang pernah dibuat.

Laporan Tahap Komersil

[Input Laporan Baru](#)

No.	Tanggal Kirim	Status
1.	Semester II Tahun 2019	Terkirim
2.	Semester I Tahun 2019	Terkirim

PROSEDUR LUPA PASSWORD

Jika lupa *password*, perusahaan dapat melakukan reset password dan memperoleh password yang baru pada Website SIINas yang beralamat siinas.kemenperin.go.id. dengan mengklik “lupa password”.

Setelah mengklik lupa *password*, perusahaan dapat mengisi *username* dan NIB.

perin.go.id/lupa.php